



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 548/Pid.B/2022/PN Llg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Linggau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama yang dilakukan dengan cara Teleconference menjatuhkan Putusan sebagai berikut perkara Terdakwa.

1. Nama Lengkap : Nasrudin Bin Burhan (Alm).
2. Tempat Lahir : Mandi Angin (Muratara).
3. Umur / Tanggal Lahir : 43 Tahun / 19 Juli 1979.
4. Jenis Kelamin : Laki laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat Tinggal : Desa Bina Karya Kecamatan Karang Dapo
Kabupaten Musi Rawas Utara.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Wiraswasta.
9. Pendidikan : Tidak Sekolah.

Terdakwa ditahan di Rutan (rumah tahanan negara) berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan oleh ;

- Terdakwa ditangkap sejak tanggal 24 Juli 2022 ;
- Penyidik dengan jenis Penahanan Rutan : sejak tanggal 25 Juli 2022 sampai dengan Tanggal 13 Agustus 2022;
- Di perpanjang oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 22 September 2022 ;
- Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 September 2022 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2022 ;
- Penahanan Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Linggau sejak tanggal 4 Oktober 2022 sampai dengan Tanggal 2 November 2022;
- Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Linggau sejak tanggal 3 November 2022 sampai dengan tanggal 1 Januari 2023 ;

Terdakwa datang menghadapi perkaranya sendiri dipersidangan tanpa didampingi oleh Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;

Hal 1 dari 12 hal Putusan Nomor 548/Pid B/2022/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuklinggau Nomor 548/Pid.B/2022/PN Llg tanggal 4 Oktober 2022, tentang penunjukan Majelis Hakim;

Penetapan Majelis Hakim Nomor 548/Pid.B/2022/PN.Llg tanggal 4 Oktober 2022 tentang Penetapan Hari Sidang ;

Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan keterangan Terdakwaserta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar Tuntutan pidana Penuntut Umum, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut ;

1. Menyatakan terdakwa NASRUDIN BIN BURHAN telah terbukti secara sah menurut hukum bersalah melakukan Tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh terdakwa NASRUDIN BIN BURHAN dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-3 KUHPidana ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa NASRUDIN BIN BURHAN dengan pidana penjara selama 2 (Dua) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 6 (enam) keping seng merk SUN SWAN,Dikembalikan kepada ABDUL WAHID FIRMANSYAH selaku pemilik
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500.- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Lisan dari Terdakwa, pada pokoknya terdakwa memohon hukuman yang ringan-ringannya (clementie), dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatan tersebut dikemudian hari, yang untuk selengkapnya permohonan Lisan Terdakwa tersebut sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini merupakan satu kesatuan dan turut menjadi bahan pertimbangan Majelis Hakim ;

Setelah mendengar, tanggapan Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutan semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut;

Hal 2 dari 12 hal Putusan Nomor 548/Pid B/2022/PN Llg



Dakwaan

Primair.

Bahwa terdakwa "NASRUDIN Bin BURHAN (Alm)", pada hari Minggu tanggal 24 Juli 2022 sekira pukul 01.00 Wib atau setidaknya pada bulan Juli tahun 2022 bertempat di Rumah saksi Abdul Wahid Firmansyah di Desa Bina Karya, Kec. KarangDapo, Kab. Musi Rawas Utara atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Lubuklinggau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pada malam hari dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bermula pada saat terdakwa yang merupakan residivis perkara tindak pidana pencurian sedang melintas di depan rumah saksi Abdul Wahid Firmansyah di Desa Bina Karya, Kec. Karang Dapo, Kab. Musi Rawas Utara dan melihat di samping rumah saksi Abdul tepatnya di dalam perkarangan rumah saksi Abdul terdapat seng yang sedang diletakkan di samping rumah, lalu munculah niat terdakwa untuk mengambil seng tersebut untuk terdakwa gunakan sebagai atap rumah terdakwa yang sedang dibangun, kemudian setelah merencanakan untuk mengambil seng yang berada di samping rumah saksi Abdul, terdakwa melihat keadaan sekitar rumah saksi Abdul untuk memastikan situasi di sekitar rumah saksi Abdul, lalu setelah dirasa aman terdakwa langsung masuk kedalam perkarangan rumah saksi Abdul dan mengambil 6 (enam) lembar seng yang berada di perkarangan rumah saksi Abdul dengan cara memikul 6 (enam) buah seng tersebut dan membawanya kerumah yang sedang terdakwa bangun yang berada tidak jauh dari rumah saksi Abdul, namun tanpa terdakwa sadari perbuatan terdakwa tersebut disaksikan oleh saksi Sugiono Bin Sucipto yang merupakan tetangga seberang rumah saksi Abdul yang kebetulan pada saat itu sedang berada di depan rumah sehingga keesokan harinya saksi Abdul bersama saksi Sugiono mendatangi rumah terdakwa dan melihat seng milik saksi Abdul telah berada di rumah milik terdakwa.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi Abdul mengalami kerugian sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah).

Hal 3 dari 12 hal Putusan Nomor 548/Pid B/2022/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHPidana.

Subsidiar.

Bahwa terdakwa "NASRUDIN Bin BURHAN (Alm)", pada hari Minggu tanggal 24 Juli 2022 sekira pukul 01.00 Wib atau setidaknya pada bulan Juli tahun 2022 bertempat di Rumahsaksi Abdul Wahid Firmansyah di Desa Bina Karya, Kec. Karang Dapo, Kab. Musi Rawas Utara atau setidaknya – setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Lubuklinggau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bermula pada saat terdakwa yang merupakan residivis perkara tindak pidana pencurian sedang melintas di depan rumah saksi Abdul Wahid Firmansyah di Desa Bina Karya, Kec. Karang Dapo, Kab. Musi Rawas Utara dan melihat di samping rumah saksi Abdul tepatnya di dalam perkarangan rumah saksi Abdul terdapat seng yang sedang diletakkan di samping rumah, lalu munculah niat terdakwa untuk mengambil seng tersebut untuk terdakwa gunakan sebagai atap rumah terdakwa yang sedang dibangun, kemudian setelah merencanakan untuk mengambil seng yang berada di samping rumah saksi Abdul, terdakwa melihat keadaan sekitar rumah saksi Abdul untuk memastikan situasi di sekitar rumah saksi Abdul, lalu setelah dirasa aman terdakwa langsung masuk kedalam perkarangan rumah saksi Abdul dan mengambil 6 (enam) lembar seng yang berada di perkarangan rumah saksi Abdul dengan cara memikul 6 (enam) buah seng tersebut dan membawanya kerumah yang sedang terdakwa bangun yang berada tidak jauh dari rumah saksi Abdul, namun tanpa terdakwa sadari perbuatan terdakwa tersebut disaksikan oleh saksi Sugiono Bin Sucipto yang merupakan tetangga seberang rumah saksi Abdul yang kebetulan pada saat itu sedang berada di depan rumah sehingga keesokan harinya saksi Abdul bersama saksi Sugiono mendatangi rumah terdakwa dan melihat seng milik saksi Abdul telah berada di rumah milik Terdakwa.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi Abdul mengalami kerugian sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah).

Hal 4 dari 12 hal Putusan Nomor 548/Pid B/2022/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 362 KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan mengerti isi dan maksudnya dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi atas surat dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Abdul Wahid Firmansyah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa, saksi kenal dengan Terdakwa, akan tetapi saksi tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa, kejadian pencurian terjadi pada hari Minggu Tanggal 24 Juli 2022 sekira pukul 01.00 Wib bertempat di rumah saksi Desa Bina Karya Kecamatan Karang Dapo Kabupaten Musi Rawas Utara;
- Bahwa, awalnya saksi sedang tidur lalu keesokan harinya saksi melihat sebanyak 6 (enam) keeping seng yang berada disamping rumah saksi sudah hilang;
- Bahwa, ketika malam kejadian kehilangan saksi mendengar suara seng disamping rumah, akan tetapi saksi tidak menghiraukan bunyi tersebut, karena saksi takut untuk keluar rumah;
- Bahwa, kemudian saksi memberitahukan kejadian kehilangan 6 (enam) keeping seng pada Orang Tua saksi yang bernama Mindarto dan sdra Wasis;
- Bahwa, setelah mengalami kejadian 6 (enam) kepng seng, saksi mencurigai seseorang yang tidak lain adalah Terdakwa Nasrudin yang berada satu desa dengan saksi, karena Terdakwa Nasrudin juga sedang membuat rumah;
- Bahwa, kemudian saksi mengajak Orang Tua saksi dan sdra Wasis untuk melihat kerumah Terdakwa dan setelah sampai dirumah Terdakwa, saksi melihat 6 (enam) keping seng sudah terpasang di atap Rumah Terdakwa;
- Bahwa, saksi masih mengenai ciri ciri seng milik saksi, karena ada bekas cat warna biru dan saksi yakin memang yang diambil oleh Terdakwa adalah seng milik saksi;
- Bahwa, terhadap keterangan saksi dipersidangan Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Hal 5 dari 12 hal Putusan Nomor 548/Pid B/2022/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi Sugiono Bin Sucipto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa, saksi kenal dengan Terdakwa, akan tetapi saksi tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa, kejadian pencurian terjadi pada hari Minggu Tanggal 24 Juli 2022 sekira pukul 01.00 Wib bertempat di rumah saksi Desa Bina Karya Kecamatan Karang Dapo Kabupaten Musi Rawas Utara;
- Bahwa, awalnya hari minggu tanggal 24 Juli 2022 sekira pukul 01.30 Wib, saat saksi pulang dari kolam pemancingan milik saksi dan hendak menuju pulang kerumah, dengan melintas rumah saksi Firmansyah dan rumah Terdakwa, lalu saksi melihat saat itu Terdakwa keluar dari pekarangan rumah saksi Firmansyah dengan membawa seng dengan cara dipikul menuju rumahnya ;
- Bahwa, sekira pukul 08.00 Wib saksi diberitahukan oleh saksi Firmansyah kalau seng milik persatuan Desa telah hilang diambil, atas laporan tersebut kemudian saksi memberitahukan pada saksi Firmansyah mengenai kejadian yang saksi lihat;
- Bahwa, saksi melihat sebanyak 6 (enam) keping seng yang diambil Terdakwa sudah dalam keadaan terpasang di atap rumah Terdakwa;
- Bahwa, saksi juga mengetahui kalau sebanyak 6 (enam) keping seng ada tanda khusus yakni setiap seng diberi tanda cat berwarna biru;
- Bahwa, atas tindakan Terdakwa mengambil 6 (enam) keping seng milik persatuan Desa banyak masyarakat yang tidak senang dengan perbuatan Terdakwa;
- Bahwa, terhadap keterangan saksi dipersidangan Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa Nasrudin Bin Burhan (Alm), yang pada pokoknya menerangkan Sebagai berikut ;

- Bahwa, Terdakwa mengambil sebanyak 6 (enam) keping seng milik Persatuan Desa dari sampan rumah Saksi Firmansyah yang bertempat di Blok D Desa Bina Karya Kecamatan Karang Dapo Kabupaten Musi Rawas Utara;
- Bahwa, Terdakwa mengambil seng tersebut pada hari Minggu Tanggal 24 Juli 2022 pukul 01.00 Wib;

Hal 6 dari 12 hal Putusan Nomor 548/Pid B/2022/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setelah berhasil mengambil sebanyak 6 (enam) keping kemudian seng tersebut Terdakwa bawa kerumah Terdakwa, dan keesokan harinya sekira pukul 07.00 Wib, seng tersebut Terdakwa gunakan untuk membuat atap rumah milik Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa mengetahui kalau seng tersebut ada disamping rumah saksi karena Terdakwa sering lewat rumah dan sering pula melihat seng untuk menutup mesin lampu Genset;
- Bahwa, cara Terdakwa mengambil seng dar rumah saksi dilakukan dengan cara dipikul lalu dipindahkan kerumah Terdakwa;
- Bahwa, awalnya sekira pukul 12.00 Wib, Terdakwa terbangun dari tidur lalu keluar rumah menuju kerumah Orang Tua yang letaknya bersebelahan dengan rumah Terdakwa, dan saat hendak menuju kerumah Orang Tua Terdakwa melihat sebanya 6 (enam) keping seng yang berada disamping rumah saksi, dan setelah memastikan keadaan aman lalu Terdakwa mengambli seng yang menutup mesin Genset dengan cara dipikul kerumah Terdakwa;
- Bahwa, dalam mengambil barang sebanyak 6 (enam) keping seng Terdakwa tidak ada izin dari pemilik barang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut 6 (enam) keping seng merek Sunway ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi, keterangan Terdakwa, serta barang bukti, yang terungkap dalam persidangan sebagaimana diuraikan diatas, maka Majelis Hakim sampai pada pembuktian mengenai unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa, apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan penuntut umum ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang bahwa dalam persidangan terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan subsidaritas yaitu Primair Melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke 3 KUHP, Subsidair Melanggar 362 KUHP;

Hal 7 dari 12 hal Putusan Nomor 548/Pid B/2022/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidiaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke 3 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa.
2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.
3. Unsur Dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum.
4. Unsur pada malam hari dalam rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa mengenai unsur Barang Siapa adalah siapa saja baik orang maupun suatu Badan Hukum sebagai subjek hukum yang dapat dipersalahkan dan mampu bertanggung jawab terhadap perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan Terdakwa Nasrudin Bin Burhan (Alm) yang telah membenarkan semua identitasnya dalam Surat Dakwaan dan terdakwa dapat menjawab pertanyaan serta dapat berkomunikasi dengan baik, sehingga dianggap sehat jasmani dan rohaninya maka terdakwa mampu bertanggung jawab ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur mengambil barang sesuatu atau sebagian kepunyaan orang lain.

Menimbang, bahwa pengertian “*mengambil*” baik undang-undang maupun pembentuk undang-undang ternyata tidak pernah memberikan suatu penjelasan, sedangkan menurut pengertian sehari-hari kata mengambil itu sendiri mempunyai lebih dari satu arti yakni ;

- a) mengambil dari tempat dimana suatu benda itu semula berada;
- b) mengambil suatu benda dari penguasaan orang lain;

sehingga didalam doktrin telah timbul berbagai pendapat tentang kata mengambil tersebut antara lain oleh Prof. Noyon dan Prof. Langemeijer mengambil (menurut pengertian pasal 362 KUHP) selalu merupakan suatu tindakan sepihak untuk membuat suatu benda berada dalam penguasaannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi tetap pengertian mengambil adalah berpindahnya suatu barang dari tempat kedudukan semula ketempat lain atas kehendaknya sendiri dan telah selesai dilakukan ;

Menimbang, bahwa benda (barang) seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain itu, menurut Prof. Simons, tidaklah perlu bahwa orang lain tersebut harus diketahui secara pasti, melainkan cukup jika pelaku mengetahui bahwa benda yang diambilnya bukan kepunyaan pelaku (terdakwa);

Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta yang terungkap di Persidangan yang menyatakan bahwa bahwa terdakwa bersama sama sdra Eko Kurniawan, sdra Candra Lusiadi, dan saksi Muhamad Agung Palipi telah mengambil, 2 (dua) buah daun pintu kayu warna coklat 1 (satu) buah trali pintu besi, 1 (satu) buah angkong warna merah, 2 (dua) buah roda ban angkong pada hari Minggu tanggal 20 Maret 2022 sekira jam 22.00 Wib di Wisma Cucian Mobil AVANDO yang beralamat di Jl. HM Suharto Rt.09 Kel. Lubuk Kupang Kec.Lubuklinggau Selatan I Kota Lubuklinggau tanpa sepengetahuan dan seizin pemilik barang yakni saksi Arief Muhamad;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka Majelis Hakim menilai bahwa unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad. 3. Unsur Dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum.

Menimbang, bahwa dengan maksud dimiliki secara melawan hukum, dapat didefinisikan sebagai bentuk keinginan atau niat dari seseorang untuk memiliki sesuatu tidak berdasarkan ketentuan undang-undang atau norma hukum yang berlaku dalam kehidupan masyarakat atau dengan kata lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum dapat dijelaskan sebagai kehendak seseorang untuk memiliki sesuatu berupa barang atau sejenisnya tanpa melalui prosedur secara hukum dari pemilik barang tersebut, misalnya atas persetujuan dari pemilik barang tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta yang terungkap di Persidangan bahwa Terdakwa, telah mengambil, 6 (enam) keping seng merek sunway pada pada hari Minggu Tanggal 24 Juli 2022 sekira pukul 01.00 Wib bertempat di rumah saksi Desa Bina Karya Kecamatan Karang Dapo Kabupaten Musi Rawas Utara, yang mana sebanyak 6 (enam) keping seng milik persekutuan Desa yang terletak dipekarangan samping rumah saksi Abdul Wahid perbuatan mana dilakukan merupakan keinginan Terdakwa sendiri dan tanpa seizin dan sepengetahuan pemilik barang;

Hal 9 dari 12 hal Putusan Nomor 548/Pid B/2022/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka Majelis Hakim menilai bahwa unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad. 4. Unsur pada malam hari dalam rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta terungkap awal kejadiannya sekira pukul 12.00 Wib ketika Terdakwa bangun tidur lalu keluar rumah menuju kerumah Orang Tua yang letaknya bersebelahan dengan rumah Terdakwa, dan saat hendak menuju kerumah Orang Tua Terdakwa dengan melintas rumah saksi Abdul Wahid melihat sebanyak 6 (enam) keping seng yang berada di dalam pekarangan samping rumah saksi, dan setelah memastikan keadaan aman lalu Terdakwa masuk kedalam pekarangan lalu mengambil seng sebanyak 6 (enam) keping yang menutup mesin Genset, kemudian barang bukti seng tersebut diangkut dengan cara dipikul kerumah Terdakwa, lalu keesokan harinya sekira pukul 07.00 Wib barang bukti sebanyak 6 (enam) Seng yang mempunyai tanda cat berwarna biru milik persekutuan Desa dibuat atap rumah oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka Majelis Hakim menilai bahwa unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur pada dakwaan Penuntut Umum, telah dipertimbangkan dan dinyatakan telah terpenuhi, maka Para Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan persidangan perkara ini, majelis hakim tidak menemukan alasan ataupun keadaan-keadaan yang dapat digunakan sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar atas perbuatan terdakwa, maka Para Terdakwa dianggap mampu bertanggung jawab dan patut dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana yang akan diterapkan terhadap Terdakwa bukanlah suatu alat balas dendam terhadapnya, tetapi lebih merupakan upaya pembinaan dan penjeraan baginya agar di kemudian hari terdakwa dapat memperbaiki prilakunya serta sebagai upaya pencegahan bagi orang lain agar tidak terjerumus pada kesalahan termaksud ;

Menimbang, bahwa atas penjatuhan lamanya pidana yang akan dijatuhi Terdakwa perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan, yaitu ;

Hal 10 dari 12 hal Putusan Nomor 548/Pid B/2022/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat.
- Terdakwa merupakan Residivis yang telah berulang ulang melakukan perbuatan yang sama .

keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui perbuatannya serta menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan tersebut di atas, selanjutnya Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan yang dipandang telah cukup adil dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini yaitu yang telah mendapat persetujuan penyitaan maka terhadap barang bukti tersebut status nya akan ditentukan dalam Amar Putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHAPidana lamanya Terdakwa ditahan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana adalah beralasan untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan pasal 193 Jo pasal 21 ayat (4) KUHAP ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 222 KUHAP oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat Pasal 363 Ayat (1) ke 3 KUHP, Jo Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Nasrudin Bin Burhan alm tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian Dalam Keadaan Pemberatan sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun.

Hal 11 dari 12 hal Putusan Nomor 548/Pid B/2022/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 6 (enam) keping seng merek Sunway;Dikembalikan kepada Abdul Wahid Firmansyah;
6. Membebankan biaya Perkara pada Terdakwa sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 17 November 2022 oleh kami Verdian Martin, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Lina Safitri Tazili, S.H. dan Amir Rizki Apriadi, S.H, M.M masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari Kamis Tanggal 24 November 2022, dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, dengan didampingi oleh Yulia Marhaena, S.H., dan Lina Safitri Tazili, S.H dibantu oleh Rahmad Wahyudi., S.H. Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Akbari Darnawinsyah, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa dalam Persidangan secara video Teleconference (Vidcon).

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Yulia Marhaena, S.H,

Verdian Martin, S.H

Ttd

Lina Safitri Tazili, S.H,

Panitera Pengganti,

Ttd

Rahmad Wahyudi., S.H

Hal 12 dari 12 hal Putusan Nomor 548/Pid B/2022/PN Llg